

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 9**

**SERI : A**

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 09 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN PELAPORAN  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

**WALIKOTA BEKASI**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kota Bekasi, perlu menetapkan pedoman pengajuan, penyerahan dan pelaporan bantuan keuangan kepada partai politik dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4413);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 12 Seri E).

Mengingat : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
6. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum di Kota Bekasi yang mendapat kursi di DPRD Kota Bekasi;
7. Dewan Pimpinan Partai Politik adalah Dewan Pimpinan atau sebutan lainnya bagi Partai Politik di tingkat Kota Bekasi yang sah;
8. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas menangani bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah pada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kota Bekasi;
10. Komisi Pemilihan Umum Daerah selanjutnya disebut KPUD adalah KPUD Kota Bekasi;
11. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi;
13. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disebut BPK adalah BPK Republik Indonesia.

## **BAB II**

### **TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dewan Pimpinan Partai Politik menyampaikan pengajuan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik kepada Walikota melalui Dinas dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan :
  - a. Fotokopi surat keputusan kepengurusan Dewan Pimpinan Partai Politik yang sah dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
  - b. Fotokopi surat keterangan NPWP yang sah dan dilegalisir pejabat yang berwenang.
  - c. Fotokopi surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi bagi partai politik di DPRD yang dilegalisir Ketua dan Sekretaris KPUD.
  - d. Keterangan nomor rekening bank atas nama partai politik.
  - e. Surat pernyataan bersedia dituntut secara hukum apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Partai Politik diatas materai cukup dengan menggunakan kop surat dan cap partai politik.
  - f. Lampiran tersebut pada huruf a, b, c, dan d dibuat masing-masing dalam rangkap 2 (dua).

## **BAB III**

### **PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI**

#### **Pasal 3**

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Tim penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala SKPD dan anggotanya terdiri dari KPUD dan unsure Sekretariat Daerah.
- (3) Pembentukan tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (4) Biaya Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
- (5) Hasil Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dituangkan dalam bentuk berita acara.

## **BAB IV**

### **PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

#### **Pasal 4**

Penyerahan bantuan keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini dapat dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala SKPD.

#### **Pasal 5**

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. Tanda terima uang bantuan di atas kuitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara serta stempel partai politik;
- b. Berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah sebagai pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara partai politik sebagai Pihak Kedua.

## **BAB V**

### **LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

#### **Pasal 6**

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik disampaikan kepada Walikota melalui Kepala SKPD paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terlebih dahulu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD.

## **Pasal 7**

Bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 8**

Dalam hal partai politik belum memberikan laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud Pasal 6, maka pemberian bantuan selanjutnya untuk sementara ditunda sampai dengan partai politik yang bersangkutan menyerahkan laporan penggunaan bantuan keuangan dimaksud disertai tanda bukti pengeluarannya.

## **Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 29 Maret 2007

**WALIKOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**AKHMAD ZURFAIH**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 29 Maret 2007

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

**TJANDRA UTAMA EFFENDI**

Pembina Utama Muda  
NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2007 NOMOR 9 SERI A